



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Snerbo Kelurahan Samofa Distrik samofa  
Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Honorer Setda Biak Numfor

Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio tidak ditahan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Menyatakan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model SM-J400F/DS atau Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan nomor IMEI (1) : 358489/09/076829/5 dan IMEI (2) 358490/09/076829/3, *dikembalikan kepada saksi MARGARETHA KREY.*
- Menyatakan supaya Terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO**, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa menonton video yang isinya beberapa Polisi Wanita (Polwan) sedang baris-berbaris kemudian diperintahkan untuk balik kanan dan seorang Polisi Wanita (Polwan) tidak mengindahkan aba-aba tersebut dan menjawab tidak mau balik ke mantan. Melihat video tersebut membuat Terdakwa merasa seperti terlalu di buat-buat sehingga Terdakwa memposting video tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu RIO DE JAINERO WOMSIWOR dengan menambahkan tulisan di video tersebut ***“Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..*** dan kemudian di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik



kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**, postingan tersebut di baca dan dilihat oleh banyak orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook termasuk saksi AMELIA W. RUMBIK, S. Ip sebagai seorang Polisi Wanita (Polwan) di Polres Biak Numfor bersama rekan-rekannya merasa terhina dengan postingan Terdakwa tersebut sebagaimana Pendapat Ahli Denden Imandudin Soleh, SH. MH.

Perbuatan Terdakwa **RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO**, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa menonton video yang isinya beberapa Polisi Wanita (Polwan) sedang baris-berbaris kemudian diperintahkan untuk balik kanan dan seorang Polisi Wanita (Polwan) tidak mengindahkan aba-aba tersebut dan menjawab tidak mau balik ke mantan. Melihat video tersebut membuat Terdakwa merasa seperti terlalu di buat-buat sehingga Terdakwa memposting video tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu RIO DE JAINERO WOMSIWOR dengan menambahkan tulisan di video tersebut **“Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..** dan kemudian di kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**, postingan tersebut di baca dan dilihat oleh banyak orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook termasuk saksi AMELIA W. RUMBIK, S. Ip sebagai seorang Polisi Wanita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Polwan) di Polres Biak Numfor bersama rekan-rekannya merasa terhina dengan postingan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMELIA W. RUMBIAK, S. Ip., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Wanita yang bertugas di Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan pencemaran nama baik Institusi Kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) saat saksi MARGARETHA KREY yang adalah teman saksi sesama Polwan meneruskan postingan berupa screenshot **"Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..** dan kemudian di kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **"Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte"**, dari nama akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR;
- Bahwa yang memposting postingan tersebut adalah akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat membaca postingan tersebut saksi selaku Polwan tidak terima/merasa terhina khususnya kata yang menyebut Polwan lau2 dan juga lonte;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat video yang diperagakan oleh beberapa anggota Polwan itu sebenarnya adalah video parodi yang dibuat untuk sekedar menghibur namun oleh Terdakwa diartikan lain;
  - Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut banyak komentar khususnya komentar dari para Polwan yang merasa dilecehkan oleh Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas tersebut sehingga saksi dan teman-teman saksi sesama Polwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi;
  - Bahwa saat saksi sedang tidak di kantor menurut penyampaian teman-teman saksi sesama Polwan bahwa Terdakwa telah datang ke kantor Polres Biak Numfor untuk meminta maaf;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa melakukan hal tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi MARGARETHA KREY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Wanita yang bertugas di Polres Biak Numfor;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya postingan pencemaran nama baik Institusi Kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) saat saksi MARGARETHA KREY yang adalah teman saksi sesama Polwan meneruskan postingan berupa screenshot **“Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..dan kemudian di kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**, dari nama akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR;**
  - Bahwa saksi menscreenshot postingan Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memposting postingan tersebut adalah akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat membaca postingan tersebut saksi selaku Polwan tidak terima/merasa terhina khususnya kata yang menyebut Polwan lau2 dan juga lonte;
  - Bahwa saksi melihat video yang diperagakan oleh beberapa anggota Polwan itu sebenarnya adalah video parodi yang dibuat untuk sekedar menghibur namun oleh Terdakwa diartikan lain;
  - Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut banyak komentar khususnya komentar dari para Polwan yang merasa dilecehkan oleh Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas tersebut sehingga saksi dan teman-teman saksi sesama Polwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi;
  - Bahwa Terdakwa telah datang ke kantor Polres Biak Numfor untuk meminta maaf;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa melakukan hal tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa telah mengakui kekhilafannya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi HALIMA HAMZAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Rudolf Septinus Mihel Womsiwor Alias Rio, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Wanita yang bertugas di Polres Biak Numfor;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya postingan pencemaran nama baik Institusi Kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) saat saksi MARGARETHA KREY yang adalah teman saksi sesama Polwan meneruskan postingan berupa screenshot **"Polwan Lau2...mo jalankan**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik



*tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..* dan kemudian di kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**, dari nama akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR;

- Bahwa yang memposting postingan tersebut adalah akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat membaca postingan tersebut saksi selaku Polwan tidak terima/merasa terhina khususnya kata yang menyebut Polwan lau2 dan juga lonte;
- Bahwa saksi melihat video yang diperagakan oleh beberapa anggota Polwan itu sebenarnya adalah video parodi yang dibuat untuk sekedar menghibur namun oleh Terdakwa diartikan lain;
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut banyak komentar khususnya komentar dari para Polwan yang merasa dilecehkan oleh Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas tersebut sehingga saksi dan teman-teman saksi sesama Polwan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa saat saksi sedang tidak di kantor menurut penyampaian teman-teman saksi sesama Polwan bahwa Terdakwa telah datang ke kantor Polres Biak Numfor untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kekhilafannya dan telah meminta maaf;
- Bahwa saksi juga menuliskan di kolom komentar supaya Terdakwa datang ke kantor Polres untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah telah menghina suatu penguasa yaitu anggota Polisi Wanita (Polwan) melalui postingan di akun facebook milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memposting video ke dalam akun facebook RIO DE JANEIRO WOMSIWOR milik terdakwa dengan menambahkan tulisan di video tersebut **“Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..**dan kemudian di kolom komentar terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**;
- Bahwa terdakwa memposting ke akun facebook dengan menggunakan komputer di kantor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebarkan postingan tersebut melalui media sosial facebook menggunakan akun RIO DE JANEIRO WOMSIWOR milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki sekitar 4000 pertemanan dalam facebook;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bermain internet kemudian terdakwa mendapat video yang isinya beberapa anggota Polwan yang sedang baris berbaris, setelah menonton video tersebut terdakwa langsung mempostingnya dengan menambahkan tulisan**“Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..**dan kemudian di kolom komentar terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**;
- Bahwa alasan terdakwa memposting video dan menambahkan tulisan karena terdakwa merasa kurang suka terhadap isi video tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa untuk menghina Polwan;
- Bahwa terdakwa langsung menghapus postingan tersebut setelah banyak yang mengomentari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Denden Imanudin Soleh, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa sceenshoot postingan/konten yang ditulis dalam akun Facebook RIO DE JANEIRO WOMSIWOR sudah termasuk menstransmisikan informasi elektronik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (orang pribadi) melainkan penghinaan kepada penguasa atau badan hukum pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Tersebut Terdakw atidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model SM-J400F/DS atau Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan nomor IMEI (1) : 358489/09/076829/5 dan IMEI (2) 358490/09/076829/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah memposting tulisan yang menghina badan umum yang ada di indonesia
- Bahwa berawal saat Terdakwa menonton video yang isinya beberapa Polisi Wanita (Polwan) sedang baris-berbaris kemudian diperintahkan untuk balik kanan dan seorang Polisi Wanita (Polwan) tidak mengindahkan aba-aba tersebut dan menjawab tidak mau balik ke mantan.
- Bahwa melihat video tersebut membuat Terdakwa merasa seperti terlalu di buat-buat sehingga Terdakwa memposting video tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu RIO DE JAINERO WOMSIWOR dengan menambahkan tulisan di video tersebut **"Polwan Lau2...mo jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..** dan kemudian di kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **"Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte"**,
- Bahwa postingan tersebut di baca dan dilihat oleh banyak orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook termasuk saksi AMELIA W. RUMBIK, S. Ip., sebagai seorang Polisi Wanita (Polwan) di Polres Biak Numfor bersama rekan-rekannya merasa terhina dengan postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina;
3. Suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIOtelah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIOtelah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Anna Rumbinoadalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu, dan;
3. Kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah memposting tulisan yang menghina badan umum yang ada di Indonesia
- Bahwa berawal saat Terdakwa menonton video yang isinya beberapa Polisi Wanita (Polwan) sedang baris-berbaris kemudian diperintahkan untuk balik kanan dan seorang Polisi Wanita (Polwan) tidak mengindahkan aba-aba tersebut dan menjawab tidak mau balik ke mantan.
- Bahwa melihat video tersebut membuat Terdakwa merasa seperti terlalu di buat-buat sehingga Terdakwa memposting video tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu RIO DE JAINERO WOMSIWOR dengan menambahkan tulisan di video tersebut **“Polwan Lau2...mo**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik



*jalankan tugas sebagai abdi negara? Atau mo lonte..* dan kemudian di kolom komentar Terdakwa juga menuliskan **“Sdh jadi polwan kok masih latihan Pbb...Lau2 namanya...lonte”**,

- Bahwa postingan tersebut di baca dan dilihat oleh banyak orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook termasuk saksi AMELIA W. RUMBIK, S. Ip., sebagai seorang Polisi Wanita (Polwan) di Polres Biak Numfor bersama rekan-rekannya merasa terhina dengan postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 17.26 Wit bertempat di kantor Pemda Biak Numfor di Jalan Majapahit Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah telah menghina suatu penguasa yaitu anggota Polisi Wanita (Polwan) melalui postingan di akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap anggota Polisi Wanita yang merupakan instansi Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi AMELIA W. RUMBIK, S. Ip, saksi MARGARETHA KREY dan saksi Halima Hamzah melihat postingan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi AMELIA W. RUMBIK, S. Ip, saksi MARGARETHA KREY dan saksi Halima Hamzah merupakan anggota Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Polres Biak Numfor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model SM-J400F/DS atau Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan nomor IMEI (1) : 358489/09/076829/5 dan IMEI (2) 358490/09/076829/3, adalah milik saksi MARGARETHA KREY, maka dikembalikan kepada saksi MARGARETHA KREY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi merasa terhina

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa RUDOLF SEPTINUS MIHEL WOMSIWOR Alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu badan umum yang ada di Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model SM-J400F/DS atau Samsung Galaxy J4 warna hitam dengan nomor IMEI (1) : 358489/09/076829/5 dan IMEI (2) 358490/09/076829/3 dikembalikan kepada saksi MARGARETHA KREY.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Bik